

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 mengatakan bahwa:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Menurut Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.06/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengatakan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan asas kekeluargaan. Selain itu gerakan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan ekonomi dan budaya yang ada di Indonesia sehingga koperasi mudah diterima oleh masyarakat Indonesia

##### **2.1.2 Tujuan Koperasi**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang tujuan koperasi mengatakan bahwa “koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Tujuan koperasi dibuat berdasarkan makna dari awal pendirian koperasi itu sendiri

### 2.1.3 Nilai dan Prinsip-Prinsip Koperasi

Berdasarkan 5 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 mengatakan bahwa nilai yang mendasari kegiatan koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Kekeluargaan
- b. Menolong diri sendiri
- c. Bertanggungjawab
- d. Demokrasi
- e. Persamaan
- f. Berkeadilan
- g. Kemandirian

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 mengatakan bahwa nilai yang diyakini anggota koperasi adalah sebagai berikut :

- “a. Kejujuran
- b. Keterbukaan
- c. Tanggung jawab
- d. Kepedulian terhadap orang lain”

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 mengatakan bahwa prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri. Kegiatan dan kemanfaatan koperasi
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota

### 2.1.4 Landasan dan Asas Koperasi

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 mengatakan bahwa “koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 mengatakan bahwa “koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

## **2.2 Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses kegiatan pencatatan dan pengikhtisaran transaksi bisnis yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Munawir (2014:31) mengatakan bahwa “laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”. Harahap (2015:105) mengatakan bahwa “laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”. Sedangkan Kasmir (2016:7) mengatakan bahwa “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menunjukkan kondisi suatu perusahaan atau badan usaha selama periode tertentu atas transaksi-transaksi bisnis dalam perusahaan. Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk mempermudah bagi pihak manajemen mengambil keputusan.

### **2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Selain itu, laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Kasmir (2016:11) mengatakan bahwa ada beberapa tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan tujuan laporan keuangan, maka penulis mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan bagi para penggunanya mengenai kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, tujuan dari laporan keuangan dapat menggambarkan perkembangan dari suatu perusahaan dan badan usaha.

### **2.2.3 Jenis Laporan Keuangan**

Kasmir (2016:28) mengatakan bahwa ada lima jenis laporan keuangan, yaitu:

1. Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan laba rugi, merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
3. Laporan perubahan modal, merupakan laporan berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini.
4. Laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5. Laporan catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu

## **2.3 Analisis Laporan Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan alat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga laporan keuangan harus dianalisis lebih dahulu agar lebih berguna bagi pemakainya dalam memberikan informasi yang jelas. Munawir (2014:35) mengatakan bahwa “analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang

bersangkutan”. Harahap (2015:207) mengatakan bahwa “analisis laporan keuangan merupakan upaya mencari hubungan dalam antara berbagai pos yang ada dalam laporan keuangan perusahaan”. Kasmir (2016:67) mengatakan bahwa “analisis laporan keuangan berarti menentukan dan mengukur antar pos-pos yang ada dalam laporan keuangan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah atau mempelajari nilai dari pos-pos laporan keuangan yang disajikan. Hasil dari analisis laporan keuangan juga dapat menentukan perkembangan suatu perusahaan atau badan usaha.

### **2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut untuk dua periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat mendukung keputusan yang akan diambil. Kasmir (2016:68) mengatakan bahwa secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi kekurangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

### **2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan**

Analisis-analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari hubungan-hubungan dan tendensi kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan sehingga laporan keuangan tersebut benar adanya. Sujarweni (2017: 39)

mengatakan bahwa ada empat jenis analisis laporan keuangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa tahun sehingga akan diketahui perkembangannya.
2. Analisis Vertikal adalah laporan keuangan yang dianalisis meliputi suatu periode atau satu waktu saja, dengan cara membandingkan antara akun yang lain dalam laporan keuangan tersebut sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.
3. Analisis Eksternal adalah analisis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak dapat memperoleh data laporan keuangan secara mendalam mengenai keuangan suatu perusahaan.
4. Analisis Internal adalah analisis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dapat memperoleh data-data keuangan secara mendalam mengenai keuangan suatu perusahaan.

#### **2.4 Analisis Rasio Keuangan**

Analisis rasio keuangan bertujuan untuk menentukan kinerja perusahaan dalam menjalankan usahanya. Selain itu, untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan di setiap area perusahaan. Hery (2015:163) mengatakan bahwa:

Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat mengungkapkan hubungan yang penting antarperkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Munawir (2014: 106) mengatakan bahwa:

Analisis rasio keuangan adalah *Future Oriented* atau berorientasi dengan masa depan, artinya bahwa dengan analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha dimasa yang akan datang. Dengan angka-angka rasio historis atau kalau memungkinkan dengan angka rasio industri (yang dilengkapi dengan data lainnya) dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang diproyeksikan yang merupakan salah satu bentuk keuangan perusahaan.

#### **2.5 Pengertian Selisih Hasil Usaha (SHU)**

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 Pasal 1 Ayat 12 mengatakan bahwa “selisih hasil usaha koperasi adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi pengeluaran atas berbagai beban usaha”.

Sisa Hasil Usaha dapat dihasilkan jika koperasi melayani kebutuhan anggotanya, maka setiap transaksi anggota dengan koperasi akan memberikan kontribusi tertentu terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota, dengan berpedoman prinsip pembagian SHU sesuai dengan jasa anggota. Maka, besarnya jasa anggota yang dimiliki setiap anggota koperasi menjadi dasar dalam perolehan SHU di akhir tahun buku.

Menurut Pasal 78 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Surplus Hasil Usaha mengatakan bahwa:

1. Mangacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:
  - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi
  - b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki.
  - c. Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan Karyawan Koperasi
  - d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya
  - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
1. Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota
2. Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan kepada Anggota

Menurut Pasal 79 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Defisit Hasil Usaha mengatakan bahwa:

1. Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan
2. Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota
3. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Sisa Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Koperasi pada tahun berikutnya

## **2.6 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)**

### **2.6.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)**

Hendar (2010:203) mengatakan bahwa “kesehatan KJK merupakan suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi suatu sarana dalam menerapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas di daerah yang membidangi koperasi digunakan sebagai sarana pendapatan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

### **2.6.2 Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)**

Hendar (2010:203) mengatakan bahwa Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Penilaian Kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan KJK tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Aspek penilaian yang dipertimbangkan dalam penentuan penilaian kesehatan koperasi pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi**

No	Aspek yang Dinilai	Standar Skor	
1	Permodalan		15
	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	6	
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	6	
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif		25
	a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	10	
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	5	
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	5	
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	5	
3	Manajemen		15
	a. Manajemen Umum	3	
	b. Kelembagaan	3	
	c. Manajemen Permodalan	3	
	d. Manajemen Aktiva	3	
	e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi		10
	a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	4	
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	4	
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	10	

No	Aspek yang Dinilai	Standar Skor	
5	Likuiditas		15
	a. Rasio Kas b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	10	
		5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
	a. Rentabilitas Aset	3	
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	3	
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	6	
7	Jati Diri Koperasi		10
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7	
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	
	Jumlah		100

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

## **2.7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016**

Peraturan menteri ini merupakan ketentuan yang menjadi landasan dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam dan dikelola secara profesional. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian koperasi, diharapkan hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan yang harus diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

mengenai rasio penilaian kinerja koperasi dibedakan menjadi tujuh aspek, dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam**

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
<b>1</b>	<b>Rasio Permodalan</b>			<b>15</b>
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
<b>2</b>	<b>Kualitas Aktiva Produktif</b>			<b>25</b>
		a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman yang Diberikan}} 100\%$	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$	5	
		d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	5	

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
<b>3</b>	<b>Rasio Manajemen</b>			<b>15</b>
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
<b>4</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>			<b>10</b>
		a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	
		b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	2	
<b>5</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>			<b>15</b>
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima $\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$	5	
<b>6</b>	<b>Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan</b>			<b>10</b>
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Total Beban}} \times 100\%$	4	
7	<b>Jatidiri Koperasi</b>			<b>10</b>
		a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$	7	
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$	3	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 2.7.1 Standar Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 mengatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian kesehatan koperasi antara lain sebagai berikut:

#### 1. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitas perusahaan. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

##### a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset. Modal sendiri terdiri atas modal anggota (simpanan pokok, simpanan wajib), modal penyertaan, modal penyertaan, cadangan umum, cadangan tujuan risiko, modal sumbangan, dan SHU belum dibagi. Standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset dapat dilihat pada tabel 2.3

**Tabel 2.3**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

<b>Rasio Modal (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
0	0	6	0
1 – 20	25	6	1.50
21 – 40	50	6	3.00
41 – 60	100	6	6.00
61 – 80	50	6	3.00
81 – 100	25	6	1.50

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor06/Per/Dep.6/IV/2016*

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko. Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP dan USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut. Standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dapat dilihat pada tabel 2.4

**Tabel 2.4**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman**  
**Diberikan yang Berisiko**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan 100%
2. Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada tabel 2.5
3. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada tabel 2.6
4. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan 100%, dapat dilihat pada tabel 2.7

**Tabel 2.5**  
**Perhitungan Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)**

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) × (4)
I	MODAL SENDIRI			
	1. Modal Anggota		100	
	a. Simpanan Pokok		100	
	b. Simpanan Wajib			
	2. Modal Penyetaraan		100	
	3. Modal Penyertaan		50	
	4. Cadangan Umum		100	
	5. Cadangan Tujuan Risiko		50	
	6. Modal Sumbangan		100	
	7. SHU Belum Dibagi		50	
II	KEWAJIBAN			
	8. Tabungan Koperasi		50	
	9. Simpanan Berjangka		50	
	10. Beban yang Masih Harus Dibayar		50	
	11. Dana yang Diterima		50	
	12. Kewajiban Lain-lain		50	
	MTMR			

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**Tabel 2.6**  
**Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)**

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) × (4)
1.	Kas/Bank		0	
2.	Tabungan dan Simpanan Berjangka		20	
3.	Surat - Surat Berharga		50	
4.	Pinjaman yang Diberikan pada Anggota		100	
5.	Pinjaman yang Diberikan pada Calon Anggota, Koperasi Lain dan Anggotanya		100	
6.	Pernyataan pada Koperasi, Anggota dan Pihak Lain		100	
7.	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		50	
8.	Aktiva Tetap		70	
	ATMR			

*Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**Tabel 2.7**  
**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

*Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor06/Per/Dep.6/IV/2016*

## 2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

### a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota dengan jumlah volume yang diberikan. Standar perhitungan rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman, dapat dilihat pada tabel 2.8

**Tabel 2.8**  
**Standa Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota**  
**terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

- a. Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan untuk memperoleh rasio antara pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan ditetapkan sebagai berikut:
1. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
    - a. 50% dari pinjaman yang diberikan kurang lancar (PKL)
    - b. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
    - c. 100% dari pinjaman diberikan yang diragukan macet (PM)

$$\text{RPM} = \frac{((50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\%) \times \text{PM})}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

2. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel 2.9

**Tabel 2.9**  
**Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah**  
**terhadap Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
40 < x < 45	10	5	0,5
30 < x ≤ 40	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	40	5	2,0
10 < x ≤ 20	60	5	3,0
0 < x ≤ 10	80	5	4,0
0	100	5	5,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

- b. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah  
Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah. Standar perhitungan rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, dapat dilihat pada tabel 2.10

**Tabel 2.10**  
**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,0
91 – 100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan  
Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Standar perhitungan rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, dapat dilihat pada tabel 2.11

**Tabel 2.11**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 3. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio penilaian manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi.

#### a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, dapat dilihat pada tabel 2.12

**Tabel 2.12**  
**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,25	0,25
2	0,25	0,50
3	0,25	0,75
4	0,25	1,00
5	0,25	1,25
6	0,25	1,50
7	0,25	1,75
8	0,25	2,00
9	0,25	2,25
10	0,25	2,50
11	0,25	2,75
12	0,25	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

#### b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, dapat dilihat pada tabel perhitungan 2.13

**Tabel 2.13**  
**Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

<b>Jumlah Jawaban “Ya”</b>	<b>Nilai</b>	<b>Skor</b>
1	0,50	0,50
2	0,50	1,00
3	0,50	1,50
4	0,50	2,00
5	0,50	2,50
6	0,50	3,00

*Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

c. **Manajemen Permodalan**

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, dapat dilihat pada tabel 2.14

**Tabel 2.14**  
**Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

<b>Jumlah Jawaban “Ya”</b>	<b>Nilai</b>	<b>Skor</b>
1	0,60	0,60
2	0,60	1,20
3	0,60	1,80
4	0,60	2,40
5	0,60	3,00

*Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

d. **Manajemen Aktiva**

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, dapat dilihat pada tabel 2.15

**Tabel 2.15**  
**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

<b>Jumlah Jawaban “Ya”</b>	<b>Nilai</b>	<b>Skor</b>
1	0,30	0,30
3	0,30	0,90
4	0,30	1,20
5	0,30	1,50
6	0,30	1,80
7	0,30	2,10
8	0,30	2,40
9	0,30	2,70

*Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, dapat dilihat pada tabel 2.16

**Tabel 2.16**  
**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

<b>Jumlah Jawaban “Ya”</b>	<b>Nilai</b>	<b>Skor</b>
1	0,60	0,60
2	0,60	1,20
3	0,60	1,80
4	0,60	2,40
5	0,60	3,00

*Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional. Oleh karena itu, semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto. Beban Operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota ditambah beban perkoperasian. Standar perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, dapat dilihat pada tabel 2.17

**Tabel 2.17**  
**Standar Perhitungan Beban Operasi Anggota**  
**terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan. Beban usaha adalah beban-beban untuk gaji, alat tulis, perjalanan, telepon, listrik, iklan dan promosi, pengemasan, konsumsi dan sebagainya. Standar perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor dapat, dilihat pada tabel standar penilaian koperasi 2.18

**Tabel 2.18**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$> 80$	25	4	1
$60 < x < 80$	50	4	2
$40 < x < 60$	75	4	3
$< 40$	100	4	4

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah biaya karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, dapat dilihat pada tabel 2.19

**Tabel 2.19**  
**Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 5$	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 < x < 15$	50	2	1,0
$> 15$	0	2	0,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

### 5. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi.

#### a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar. Standar perhitungan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dapat dilihat pada tabel 2.20

**Tabel 2.20**  
**Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank**  
**terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2,5

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

#### b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima. Dana yang diterima terdiri atas modal sendiri, modal lainnya, dan ditambah simpanan sukarela. Standar perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, dapat dilihat pada tabel 2.21

**Tabel 2.21**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan**  
**terhadap Dana yang Diterima**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 60$	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio kemandirian dan pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas modal sendiri, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset. SHU sebelum pajak merupakan penjumlahan dari Sisa Partisipasi Anggota (SPA), Laba Usaha, dan Pendapatan Lain-lain. Sisa Partisipasi Anggota (SPA) merupakan Partisipasi Neto Anggota dikurangi dengan jumlah Beban Usaha Anggota dan Beban Perkoperasian. Standar perhitungan rasio rentabilitas aset, dapat dilihat pada tabel 2.22

**Tabel 2.22**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$<5$	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri. SHU Bagian Anggota adalah bagian sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota koperasi, berdasarkan persentase dari Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak. Standar perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri, dapat dilihat pada tabel 2.23

**Tabel 2.23**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$<3$	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian. Partisipasi neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. Standar perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan, dapat dilihat pada tabel 2.24

**Tabel 2.24**  
**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Rasio Jati Diri Koperasi

Rasio jati diri adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu :

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota. Pengukuran rasio partisipasi dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, dapat dilihat pada tabel 2.25

**Tabel 2.25**  
**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 25$	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentase maka semakin baik. Rasio Promosi Anggota (PEA) di dapat dari Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan (MEPP) ditambah Manfaat SHU. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, dapat dilihat pada tabel 2.26

**Tabel 2.26**  
**Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**2.7.2 Penetapan Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016**

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek yang terdiri dari komponen rasio keuangan, dapat diperoleh skor dengan secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam empat kriteria yang sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 penetapan untuk predikat tingkat KSP dan USP pada tabel 2.27

**Tabel 2.27**  
**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

<b>Skor</b>	<b>Predikat</b>
$80 \leq x \leq 100$	Sehat
$66 \leq x < 80$	Cukup Sehat
$51 \leq x < 66$	Dalam Pengawasan
$< 51$	Dalam Pengawasan Khusus

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

- a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat.
- b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat.
- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan.
- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.

Berdasarkan keterangan di atas penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) terdapat 4 (empat) kategori predikat atau penilaian yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Pengurus koperasi dapat melihat tingkat kesehatan berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan tersebut.